



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 05/PY.04.1.Kpt/3518/KPU.Kab/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DARI PARTAI DEMOKRAT MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN NGANJUK 4
HASIL PEMILU TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Nganjuk 4 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 298/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 305/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 306/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tanggal 06 September 2021 Nomor: 171.3/2500/411.100/2021 Perihal Permintaan Nama dan Berkas Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Nganjuk

2. Berita Acara Nomor: /PY.01.7.BA/3518/KPU-Kab/IX/2021 Tanggal 9 September 2021 Tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK DARI PARTAI DEMOKRAT MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN NGANJUK 4 HASIL PEMILU TAHUN 2019

PERTAMA : Menetapkan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Partai Demokrat Mewakili Daerah Pemilihan Nganjuk 4 peringkat suara sah nomor 1 atas nama Sdri. ARBAYANA, KP, SH adalah adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama **Sdr. GUNDI SINTARA, MH**, dinyatakan **tidak memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk karena yang bersangkutan Meninggal Dunia, maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) atas nama **Sdri. UPIK KHOLIDAH NR** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Padatanggal : 9 September 2021
KETUA

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris



KRISTANTO